

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan operasional ojek online dalam penyelenggaraan jasa transportasi oleh Go-Jek. Dugaan ini berdasarkan pada penetapan tarif yang sangat rendah/murah yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Go-Jek muncul sebagai pelopor ojek berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan ojek tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Go-Jek melalui *smartphone* dan dapat digunakan untuk memesan Go-Jek dengan mudah dan cepat. Penelitian ini membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik *predatory pricing* sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisa dan membahas pengaturan mengenai bagaimana operasional penetapan harga ojek online di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana pengaturannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Hasil dari penulisan hukum ini adalah sesuai penelitian membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik *predatory pricing* sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini juga dapat mengakibatkan tersingkir dan ruginya pesaing dari pasar bersangkutan dalam hal ini adalah para pelaku usaha ojek konvensional. Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah pada praktik monopoli

Katakunci : Hukum Persaingan Usaha, Ojek, Gojek,